

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan hasil analisis dari rumusan masalah yang ada dan penelitian yang telah dilakukan maka penulis simpulkan hal-hal berikut:

1. Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Kondisi Objektif Dalam Produk Simpanan Berjangka di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran, dalam pelaksanaan produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) prosesnya sangat mudah cukup dengan menyertakan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP Ahli Waris. Simpanan Berjangka (SIJAKA) menggunakan akad *mudharabah* yakni akad bagi hasil. Adapun bagi hasil yang diperoleh sebesar 12% per enam bulannya atau dalam perbulan sebesar 2%, dalam kurun waktu 6 bulan atau 12 bulan setelah terkumpul, dalam bagi hasil tersebut ada *nisbah* persentase keuntungan sebesar 58% untuk pihak koperasi dan 42% untuk anggota.
2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Terkait Penyelesaian Praktik Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran. Dalam praktiknya Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran dalam Simpanan Berjangka (SIJAKA) menggunakan *Mudharabah* yakni dengan imbal hasil yang kompetitif. Simpanan Berjangka tersebut sebesar 12% per enam bulannya atau kalau dalam perbulan memperoleh sebesar 2%. Anggota akan mendapatkan sertifikat SIJAKA, yang dimana dalam sertikat tersebut sebagai bukti anggota terikat *aqad*. Sertifikat ini

inovasi terbaru dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui akad dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan syariat Islam. Dapat dilihat bahwa produk Simpanan Berjangka sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN/MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*, dari praktiknya Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran sudah menerapkan syariat-syariat Islam bahkan dalam ketentuan fatwa DSN MUI tersebut telah sesuai dengan pelaksanaannya.

B. Saran

Melihat penjelasan dari penelitian di atas, maka penulis akan memberikan saran yang sesuai dengan apa yang telah penulis teliti, yaitu:

1. Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran, yang praktiknya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya dalam praktik pelaksanaan produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran. Hal ini bertujuan agar terwujudnya lembaga keuangan syariah yang benar-benar syariah dalam melaksanakan praktiknya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Perlu adanya pengawasan berkala terhadap pelaksanaan Simpanan Berjangka (SIJAKA) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar prinsip keadilan dan perlindungan akan lebih terjamin.